



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TABING RIMBAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan Surat Gubernur Nomor 061/00306/ORG, tanggal 23 Februari 2022 Hal Hasil Konsultasi Tertulis Usulan Pembentukan UPTD Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TABING RIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimba pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. UPTD Limbah Bahan Berbahaya Beracun
 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Limbah Bahan Berbahaya Beracun terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Jabatan Fungsional ;
- (2) Susunan organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Jabatan Fungsional ;
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemusnahan limbah bahan berbahaya beracun.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengoordinasian, dan pelaksanaan operasional kebijakan di bidang pengelolaan sampah, dan pengembangan fasilitas teknis Tempat Pemrosesan Akhir serta kerjasama teknis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemusnahan limbah bahan berbahaya beracun, pelayanan insenerasi, pembinaan dan pemusnahan limbah bahan berbahaya beracun berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemusnahan limbah bahan berbahaya beracun, pemenuhan penanganan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dan pelayanan pemusnahan limbah bahan berbahaya beracun;
 - c. Pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan, membina, dan mengatur penyusunan rencana teknis operasional Insinerator Bahan Berbahaya Beracun;
 - b. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi operasional Insinerator Bahan Berbahaya Beracun;
 - c. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi sarana dan prasarana kantor;
 - d. Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penerimaan operasional Insinerator Bahan Berbahaya Beracun;
 - e. Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional Insinerator Bahan Berbahaya Beracun;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset;
 - g. Membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah pada Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional;
 - b. Pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi kegiatan pengelolaan dan pengurangan volume sampah di TPA.

- (6) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- Mengoordinasikan, membina, dan mengatur penyusunan rencana teknis operasional TPA;
 - Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi operasional TPA;
 - Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi sarana dan prasarana kantor;
 - Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi TPA;
 - Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional TPA;
 - Menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja, keuangan dan aset;
 - Membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD pada Dinas Lingkungan hidup;
 - Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kinerja, serta penatausahaan keuangan dan aset;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja ;
 - Mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan ;
 - Menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - Melaksanakan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.
- Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Limbah Bahan Berbahaya Beracun adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.A
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Tabing Rimbah adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.A
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Limbah Bahan Berbahaya Beracun adalah jabatan Pengawas/Eselon IV.B.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Tabing Rimbah adalah jabatan Pengawas/Eselon IV.B.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Februari
2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 24 Februari 2022

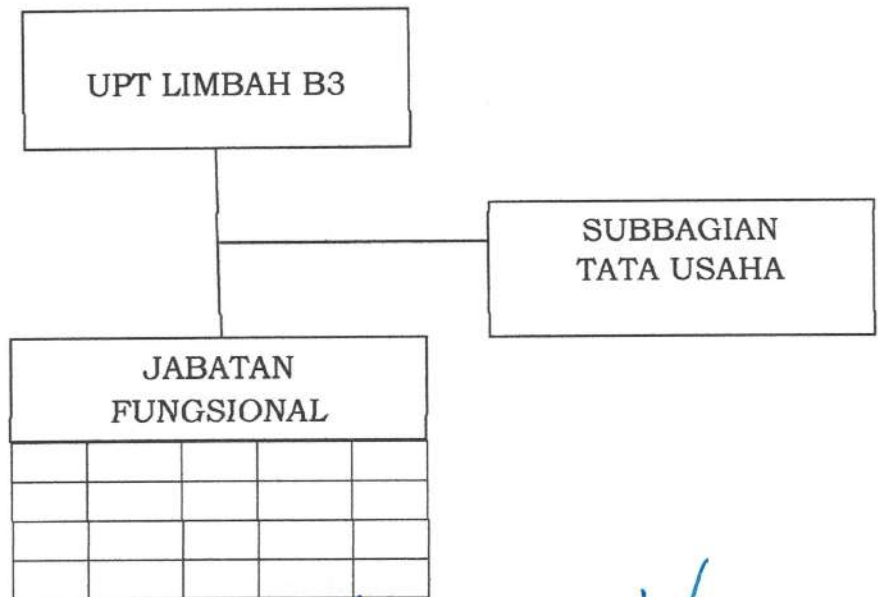
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIFLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 24 Februari 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

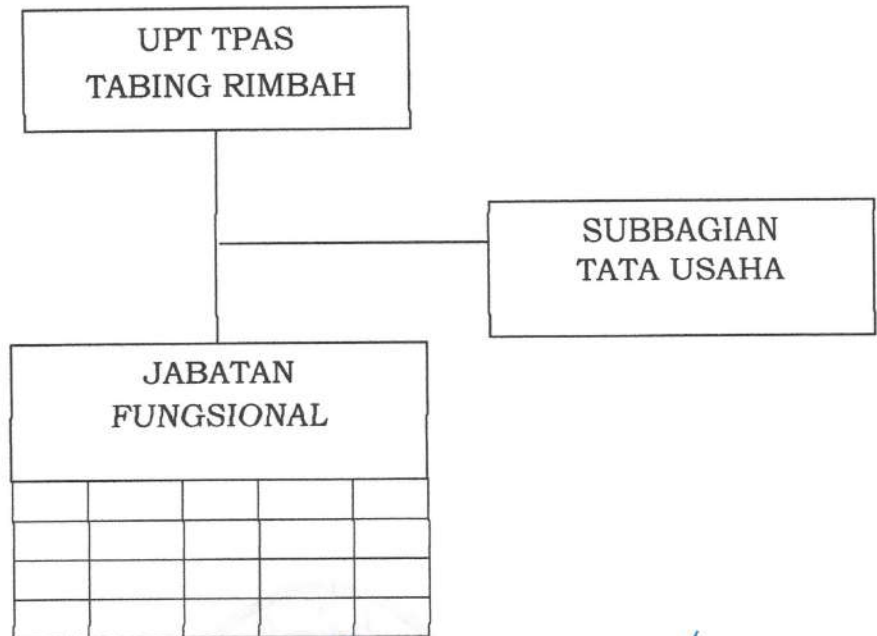


BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 15 Tahun 2022
Tanggal 24 Februari 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
TABING RIMBAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA.

Hj. NOORMILIYANI AS.